



PUTUSAN

Nomor 57 K/Pid.Sus/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. SUBIANTO BUDIMAN;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/4 September 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simorejo Sari B6/45, RT.002, RW.007,
Kelurahan/Desa Simomulyo Baru, Kecamatan
Sukomanunggal, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pemilik CV. SUMBER AGUNG JAYA;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 15 September 2022 sampai tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) *juncto* Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Atau

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 57 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) *juncto* Pasal 8 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Atau

Keempat: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) *juncto* Pasal 8 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Gresik tanggal 25 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. SUBIANTO BUDIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam dakwaan Kesatu kami diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. SUBIANTO BUDIMAN dengan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
4. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Dokumen Surat Kuasa Nomor 253/MTJ/LEG/IX/2021, tanggal 28 September 2021;
 - Dokumen berupa Laporan Pengaduan yang ditujukan kepada Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus tanggal 29 September 2021 perihal Surat Pengaduan atas Pelanggaran Merek dan/atau Logo “MUTIARA” Terdaftar;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 57 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Terdaftar Merek MUTIARA, Terdaftar Nomor IDM000123493, mendapat perlindungan hukum selama 10 tahun sampai dengan tanggal 13 Februari 2028, untuk melindungi jenis barang berupa Pupuk yang termasuk dalam Kelas Barang/Jasa 01, atas nama PT. Meroke Tetap Jaya, yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 67, 67-A, 67-B, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara;
- Sertifikat Terdaftar Merek Mutiara, Terdaftar Nomor IDM000606834, mendapat perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 6 Desember 2026, untuk melindungi jenis barang berupa Pupuk yang termasuk dalam Kelas Barang/Jasa 01, atas nama PT. Meroke Tetap Jaya, yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 67, 67-A, 67-B, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara;
- Sertifikat Terdaftar Merek Lukisan Tetesan Air Ke atas, Terdaftar Nomor Nomor IDM000665401, mendapat perlindungan hukum selama 10 tahun sampai dengan tanggal 10 November 2026, untuk melindungi jenis barang berupa Pupuk yang termasuk dalam Kelas Barang/Jasa 01, atas nama PT. Meroke Tetap Jaya yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 67, 67-A, 67-B, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara;
- Sertifikat Terdaftar Merek Mutiara + Lukisan Tetesan Air keatas, terdaftar Nomor IDM000607100, mendapat perlindungan hukum selama 10 tahun sampai dengan tanggal 6 Desember 2026, untuk melindungi jenis barang berupa Pupuk yang termasuk dalam Kelas Barang/Jasa 01, atas nama PT. Meroke Tetap Jaya, yang beralamat di atas nama PT. Meroke Tetap Jaya yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 67, 67-A, 67-B, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara;
- 1 (satu) bundel Dokumen Legalitas PT. Meroke Tetap Jaya;
- 1 (satu) bundel Dokumen Izin Edar Pupuk NPK 16-16-16 Merek Mutiara atas nama PT. Meroke Tetap Jaya;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 57 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 6 Oktober 2021 yang di terbitkan oleh Toko Depot Laris III yang berkedudukan di Jalan Palem 23 P. Sako Perumnas, Kota Palembang untuk pembelian 2 (dua) sak Pupuk Mutiara 16.16.16 dengan harga Rp200.000,00/sak dengan total harga Rp400.000,00;

Dikembalikan kepada PT. Meroke Tetap Jaya melalui Saksi Alianto Widjaja;

- 20 (dua puluh) karung @ 50 kg pembenah tanah dolomit dengan merek Bintang Mutiara 16-16-16 yang diproduksi oleh CV. Sumber Agung Jaya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buku *Company Profile* Legalitas CV. Sumber Agung Jaya dan Legalitas Produk Pembenah Tanah yang diproduksi CV. Sumber Agung Jaya;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 22201041 tertanggal 19 Januari 2022;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 6 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. SUBIANTO BUDIMAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kesatu, Kedua, Ketiga dan Keempat Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa H. SUBIANTO BUDIMAN oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut (*Vrijspreek*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 57 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Dokumen Surat Kuasa Nomor 253/MTJ/LEG/IX/2021, tanggal 28 September 2021;
- Dokumen berupa Laporan Pengaduan yang ditujukan kepada Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus tanggal 29 September 2021 perihal Surat Pengaduan atas Pelanggaran Merek dan/atau Logo “MUTIARA” Terdaftar;
- Sertifikat Terdaftar Merek MUTIARA, Terdaftar Nomor IDM000123493, mendapat perlindungan hukum selama 10 tahun sampai dengan tanggal 13 Februari 2028, untuk melindungi jenis barang berupa Pupuk yang termasuk dalam Kelas Barang/Jasa 01, atas nama PT. Meroke Tetap Jaya, yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 67, 67-A, 67-B, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara;
- Sertifikat Terdaftar Merek Mutiara, Terdaftar Nomor IDM000606834, mendapat perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 6 Desember 2026, untuk melindungi jenis barang berupa Pupuk yang termasuk dalam Kelas Barang/Jasa 01, atas nama PT. Meroke Tetap Jaya, yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 67, 67-A, 67-B, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara;
- Sertifikat Terdaftar Merek Lukisan Tetesan Air Ke atas, Terdaftar Nomor Nomor IDM000665401, mendapat perlindungan hukum selama 10 tahun sampai dengan tanggal 10 November 2026, untuk melindungi jenis barang berupa Pupuk yang termasuk dalam Kelas Barang/Jasa 01, atas nama PT. Meroke Tetap Jaya yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 67, 67-A, 67-B, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara;
- Sertifikat Terdaftar Merek Mutiara + Lukisan Tetesan Air keatas, terdaftar Nomor IDM000607100, mendapat perlindungan hukum selama 10 tahun sampai dengan tanggal 6 Desember 2026, untuk melindungi jenis barang berupa Pupuk yang termasuk dalam Kelas Barang/Jasa 01, atas nama PT. Meroke Tetap Jaya, yang beralamat di atas nama PT. Meroke Tetap Jaya yang beralamat di Jalan MH

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 57 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thamrin Nomor 67, 67-A, 67-B, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara;

- 1 (satu) bundel Dokumen Legalitas PT. Meroke Tetap Jaya;
- 1 (satu) bundel Dokumen Izin Edar Pupuk NPK 16-16-16 Merek Mutiara atas nama PT. Meroke Tetap Jaya;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 6 Oktober 2021 yang di terbitkan oleh Toko Depot Laris III yang berkedudukan di Jalan Palem 23 P. Sako Perumnas, Kota Palembang untuk pembelian 2 (dua) sak Pupuk Mutiara 16.16.16 dengan harga Rp200.000,00/sak dengan total harga Rp400.000,00;

Dikembalikan kepada PT. Merauke Tetap Jaya melalui Saksi Alianto Widjaja;

- 20 (dua puluh) karung @ 50 kg pembenah tanah dolomit dengan merek Bintang Mutiara 16-16-16 yang diproduksi oleh CV. Sumber Agung Jaya;
- 1 (satu) buku *Company Profile* Legalitas CV. Sumber Agung Jaya dan Legalitas Produk Pembenah Tanah yang diproduksi CV. Sumber Agung Jaya;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 22201041 tertanggal 19 Januari 2022;

Dikembalikan kepada Terdakwa H. SUBIANTO BUDIMAN;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 284/Akta Pid.B/2022/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 April 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 April 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 26 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 57 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut telah diucapkan dihadapan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik pada tanggal 6 April 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 26 April 2023 Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap Terdakwa selaku Direktur CV. SUMBER AGUNG JAYA pada bulan September 2021 telah memperdagangkan dan menjual pupuk pembenah tanah dengan merek Bintang Mutiara setelah mendapatkan izin edar Nomor 04.01.2021.361 dari Kementerian Pertanian dan telah pula memiliki Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh Dirjen HKI Kemenkum dan HAM RI Nomor IDM000458406 tanggal 19 November 2012, sedangkan dilain pihak terdapat pula produk pupuk NPK merek Mutiara milik PT. MEROKE TETAP JAYA yang telah mempunyai sertifikat merek Mutiara;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 57 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT MEROKE TETAP JAYA sebagai pemilik merek Mutiara pada bulan September 2021 melalui staf legalnya yaitu Saksi SENDI ANGGINA melaporkan dugaan pelanggaran merek yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri dengan alasan PT. MEROKE TETAP JAYA adalah pemegang merek Mutiara yang merasa nama besar merek Mutiara menjadi jatuh akibat adanya produk pupuk pembenah tanah dengan merek Bintang Mutiara milik Terdakwa yang menyerupai produk pupuk NPK merek Mutiara milik PT. MEROKE TETAP JAYA yang telah mempunyai sertifikat merek Mutiara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli AGUNG INDRIYANTO, S.H., M.H., LL.M., dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dihubungkan dengan [Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016](#), [Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 279 PK/Pdt/1992](#), [Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2451 K/Pdt/1987](#), [Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3055K/Pdt/1985](#) tanggal 29 Juni 1983, [Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1455K/Pdt/1989](#) tanggal 28 Maret 1991 dan [Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1631 K/Sip/1978](#) tanggal 20 Juni 1979 diperoleh kesimpulan bahwa merek Bintang Mutiara tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Mutiara karena terbukti CV. Sumber Agung Jaya juga sudah memiliki sertifikat merek untuk merek Bintang Mutiara tersebut sejak 19 November 2012 dengan Nomor IDM000458406 dari Ditjen HKI;
- Bahwa berkaitan dengan perbedaan hasil pengujian laboratorium terhadap kandungan pembenah tanah yang diproduksi oleh Terdakwa tersebut tidak serta merta merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena terdapat ketentuan perundangan lain yang merupakan *lex specialis* yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah, selain daripada itu

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 57 K/Pid.Sus/2024



dipersidangan juga tidak terdapat minimal dua alat bukti yang cukup untuk mendukung dalil dakwaan Penuntut Umum yang dapat membuktikan adanya kerugian yang diderita oleh konsumen atas produk pembenah tanah yang diproduksi oleh Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI GRESIK** tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 57 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 8 Maret 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

TTD.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Edward Agus, S.H. M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 57 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)